



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, setiap warga negara berhak mencari penghidupan yang layak antara lain melalui kegiatan usaha di bidang kepariwisataan;
 - b. bahwa di Kabupaten Purworejo terdapat berbagai kegiatan usaha pariwisata yang perlu mendapat pengaturan, antara lain melalui pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. bahwa untuk memberikan pengaturan terhadap usaha Pariwisata, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pariwisata, namun sejalan dengan semangat penyederhanaan izin usaha dan sesuai ketentuan teknis penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, maka pengaturan mengenai izin usaha pariwisata perlu disesuaikan menjadi Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diatur dalam peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani urusan kepariwisataan.
5. Instansi perizinan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani pelayanan perizinan di daerah.
6. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

8. Pengusaha adalah pengusaha pariwisata perseorangan, badan usaha Indonesia berbadan hukum, berbadan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pramuwisata perseorangan.
9. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
10. Usaha Pengelolaan Goa adalah usaha pemanfaatan dan pelestarian goa untuk tujuan pariwisata.
11. Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
12. Usaha Pengelolaan Museum adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
13. Usaha Pengelolaan Objek Ziarah adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ke tempat-tempat religi.
14. Usaha Wisata Agro adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata.
15. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
17. Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah usaha penyediaan angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
18. Usaha Angkutan Wisata dengan Kereta Api adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas kereta api untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
19. Usaha Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri adalah usaha penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
20. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
21. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
22. Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

23. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
24. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
25. Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
26. Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
27. Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
28. Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
29. Usaha Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
30. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
31. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
32. Usaha Bumi Perkemahan adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
33. Usaha Pondok Wisata adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
34. Usaha Jasa Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel.
35. Usaha Rumah Wisata adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.

36. Usaha Motel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.
37. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
38. Usaha Gelanggang Rekreasi Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
39. Usaha Rumah Bilyar adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan.
40. Usaha Gelanggang Renang adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka rekreasi dan hiburan.
41. Usaha Lapangan Tenis adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis dalam rangka rekreasi dan hiburan.
42. Usaha Gelanggang Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
43. Usaha Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
44. Usaha Galeri Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi dan mempromosikan karya seni, kriya dan desain serta pelaku seni untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian seni budaya dan kreativitas.
45. Usaha Gedung Pertunjukan Seni adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.
46. Usaha Wisata Ekstrim adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.
47. Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
48. Usaha Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu.
49. Usaha Klub Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu.
50. Usaha Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.
51. Usaha Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.
52. Usaha Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang tersertifikasi, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.

53. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam- macam atraksi.
54. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
55. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
56. Usaha Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.
57. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) yang selanjutnya disebut MICE adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
58. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
59. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
60. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
61. Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.
62. Usaha Wisata Selancar adalah usaha yang menyediakan paket, fasilitas, dan aktivitas untuk berselancar di wilayah perairan.
63. Usaha Wisata Olahraga Tirta adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas olahraga air di wilayah perairan dengan tujuan rekreasi.
64. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
65. Penyewaan secara Harian adalah pembebanan biaya sewa kepada wisatawan yang dihitung per hari.
66. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

BAB II
USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan, memiliki dan/atau mengelola usaha pariwisata wajib memiliki TDUP.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan setelah terpenuhinya persyaratan dan tahapan pemberian izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum.
- (4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan warga negara Indonesia.
- (5) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.

Pasal 3

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum bagi Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata;
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai pendaftaran usaha pariwisata; dan
- c. memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata harus memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan.
- (2) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prosedur pelayanan yang sederhana;
 - b. persyaratan teknis dan administratif yang mudah;
 - c. waktu penyelesaian yang cepat;
 - d. lokasi pelayanan yang mudah dijangkau;
 - e. standar pelayanan yang jelas; dan
 - f. informasi pelayanan yang terbuka.

Pasal 5

- (1) Usaha pariwisata yang tergolong:
 - a. usaha mikro dan kecil, dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum;
 - b. usaha menengah dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum; dan
 - c. usaha besar berbentuk badan usaha berbadan hukum.
- (2) Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
 - a. kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria:
 - a. kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria:
 - a. kekayaan bersih lebih dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Bagian Kedua Bidang Usaha

Pasal 6

- (1) Usaha pariwisata meliputi bidang usaha:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. MICE;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.

- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk usaha perseorangan, badan usaha berbadan hukum atau badan usaha tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dapat menetapkan bidang usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat terdiri dari jenis usaha dan subjenis usaha.

Paragraf 1
Bidang usaha daya tarik wisata

Pasal 7

Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi jenis usaha:

- a. Pengelolaan pemandian air panas alami;
- b. pengelolaan goa;
- c. Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
- d. pengelolaan museum;
- e. pengelolaan pemukiman/atau lingkungan adat;
- f. pengelolaan ziarah; dan
- g. wisata agro.

Pasal 8

Pendaftaran usaha daya tarik wisata dilakukan terhadap setiap lokasi daya tarik wisata.

Paragraf 2
Bidang Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 9

Bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pendaftaran usaha kawasan pariwisata dilakukan terhadap setiap lokasi kawasan pariwisata.

Paragraf 3
Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 11

Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi jenis usaha:

- a. angkutan jalan wisata;
- b. angkutan wisata dengan kereta api;
- c. angkutan laut wisata dalam negeri; dan
- d. angkutan wisata di sungai dan danau.

Pasal 12

Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata dilakukan terhadap kantor atau pusat kegiatan usaha yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.

Paragraf 4
Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 13

Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi jenis usaha:

- a. biro perjalanan wisata; dan
- b. agen perjalanan wisata.

Pasal 14

Pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata dilakukan terhadap setiap kantor dan atau gerai penjualan.

Paragraf 5
Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 15

Bidang Usaha Jasa usaha makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, meliputi jenis usaha:

- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. bar/rumah minum;
- d. kafe;
- e. jasa boga; dan
- f. pusat penjualan makanan.

Pasal 16

Pendaftaran usaha jasa makanan dan minum dilakukan terhadap:

- a. Setiap lokasi restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe atau Pusat penjualan makanan; dan
- b. Setiap kantor jasa boga.

Paragraf 6

Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 17

Bidang Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, meliputi jenis usaha:

- a. hotel;
- b. kondominium hotel;
- c. apartemen servis;
- d. bumi perkemahan;
- e. persinggahan karavan;
- f. vila;
- g. pondok wisata;
- h. jasa manajemen hotel;
- i. hunian wisata senior/lanjut usia;
- j. rumah wisata; dan
- k. motel.

Pasal 18

- (1) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi dilakukan terhadap setiap jenis usaha penyediaan akomodasi.
- (2) Pendaftaran yang dilakukan terhadap jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pelayanan pariwisata lainnya berupa jasa makanan dan minuman, penyelenggaraan kegiatan dan rekreasi, dan/atau spa yang diselenggarakan oleh pengusaha yang sama di lokasi jenis usaha penyediaan akomodasi serta merupakan fasilitas dan penyediaan akomodasi yang bersangkutan.

Paragraf 7

Bidang Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 19

Bidang Usaha Penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, meliputi jenis usaha:

- a. gelanggang rekreasi olah raga, terdiri dari:
 1. lapangan golf;
 2. rumah bilyar;
 3. gelanggang renang;

4. lapangan tenis;
 5. gelanggang bowling;
 6. pusat kebugaran;
 7. arena pacuan kuda;
 8. arena otomotif;
 9. gelanggang futsal; dan
 10. gelanggang bulutangkis.
- b. gelanggang seni, terdiri dari:
 1. sanggar seni;
 2. galeri seni; dan
 3. gedung pertunjukan seni;
 - c. Wisata ekstrim;
 - d. arena permainan;
 - e. hiburan malam, terdiri dari:
 1. klub malam;
 2. diskotik; dan
 3. pub.
 - f. panti pijat;
 - g. taman rekreasi;
 - h. karaoke; dan
 - i. jasa impresariat/promotor.

Pasal 20

Pendaftaran usaha penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi dilakukan pada setiap lokasi, kecuali jasa impresariat/ promotor pendaftaran usaha pariwisata dilakukan pada pusat kegiatan usaha.

Paragraf 8 MICE

Pasal 21

Bidang Usaha MICE sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf h, meliputi jenis usaha:

- a. usaha penyelenggara pertemuan;
- b. usaha perjalanan insentif;
- c. usaha konvensi; dan
- d. usaha pameran.

Pasal 22

Pendaftaran usaha MICE dilakukan terhadap kantor pusat kegiatan usaha.

Paragraf 9 Bidang Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 23

Bidang Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, meliputi usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan /atau elektronik.

Pasal 24

Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata dilakukan terhadap kantor pusat kegiatan usaha.

Paragraf 10

Bidang Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 25

Bidang Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, meliputi usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran bidang pariwisata.

Pasal 26

Pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata dilakukan terhadap kantor pusat kegiatan usaha.

Paragraf 11

Bidang Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 27

Bidang Usaha Jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k, meliputi usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Pasal 28

Pendaftaran usaha jasa pramuwisata dilakukan terhadap kantor pusat kegiatan usaha.

Paragraf 12

Bidang Usaha Wisata Tirta

Pasal 29

Bidang Usaha Wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l meliputi jenis usaha:

- a. wisata Arung jeram;
- b. wisata dayung;
- c. wisata selam;
- d. wisata memancing;
- e. wisata selancar;
- f. wisata olah raga tirta ; dan
- g. dermaga wisata.

Pasal 30

Pendaftaran usaha wisata tirta dilakukan terhadap kantor pusat kegiatan usaha.

Paragraf 13
Bidang Usaha SPA

Pasal 31

Bidang Usaha Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf m, meliputi jenis usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.

Pasal 32

Pendaftaran usaha Spa dilakukan terhadap kantor pusat kegiatan usaha.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 33

- (1) Pemilik TDUP berhak:
 - a. melakukan kegiatan sesuai dengan TDUP yang dimiliki;
 - b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah;
 - c. mendapatkan perlindungan legalitas usaha dari pemerintah daerah.

- (2) Pemilik TDUP berkewajiban:
 - a. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat dan budaya yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi kepada konsumen bagi usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - h. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;

- i. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - j. memelihara lingkungan yang sehat dan asri;
 - k. menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
 - n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - o. mengajukan permohonan pemutakhiran TDUP apabila terjadi perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum dalam TDUP; dan
 - p. meletakkan dokumen TDUP pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemilik TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara TDUP;
 - c. pencabutan TDUP;
 - d. penyegelan;
 - e. penutupan sementara;
 - f. penutupan tempat usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENERBITAN TDUP

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 35

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha atau dapat dilakukan dalam jaringan (*online*).

- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. usaha perseorangan:
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - 2) fotokopi NPWP; dan
 - 3) perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. badan usaha atau badan usaha berbadan hukum:
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - 2) akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
 - 3) fotokopi NPWP;
 - 4) perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk:
 - a. usaha daya tarik wisata, dilengkapi fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata;
 - b. usaha kawasan pariwisata, dilengkapi fotokopi bukti hak atas tanah;
 - c. usaha jasa transportasi wisata, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia;
 - d. usaha jasa makanan dan minuman, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi;
 - e. usaha penyediaan akomodasi, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia; dan
 - f. usaha wisata tirta subjenis dermaga wisata, dilengkapi izin operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3) dan huruf b angka 4) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 36

- (1) Untuk usaha mikro dan kecil, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. fotokopi NPWP;
 - c. perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk:
 - a. usaha panti pijat, dilengkapi Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) bagi pemijat;
 - b. usaha spa, dilengkapi Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) bagi terapis dan surat rekomendasi penggunaan peralatan kesehatan dari instansi teknis terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan.

Bagian Kedua Pelayanan Penerbitan

Pasal 37

- (1) Pelayanan penerbitan TDUP dilakukan oleh Instansi Perizinan.
- (2) Penerbitan TDUP dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan TDUP sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemutakhiran TDUP

Pasal 38

- (1) Pengusaha wajib mengajukan permohonan pemutakhiran TDUP secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Instansi Perizinan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam TDUP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran TDUP diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

MASA BERLAKU, PEMBERIAN IZIN DAN PEMINDAHTANGANAN

Pasal 39

TDUP berlaku selama tidak terjadi perubahan kondisi pada usaha pariwisata yang bersangkutan sesuai ketentuan yang tercantum dalam TDUP.

Pasal 40

- (1) TDUP dapat diberikan kepada Pengusaha Pariwisata yang menyelenggarakan beberapa usaha pariwisata di dalam satu lokasi dan satu manajemen.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam satu dokumen TDUP.

Pasal 41

TDUP tidak dapat dipindahtangankan.

BAB VI

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Pasal 42

Untuk menjaga agar setiap pengusaha yang melakukan kegiatan, memiliki dan/atau mengelola usaha pariwisata memenuhi kewajiban TDUP sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan penertiban usaha pariwisata.

Pasal 43

- (1) Pengawasan, pengendalian dan penertiban usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, bagi usaha pariwisata yang telah mempunyai TDUP dilaksanakan oleh Instansi Perizinan dan Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Pengawasan, pengendalian dan penertiban usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, bagi usaha pariwisata yang tidak mempunyai TDUP dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penegakan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan, pengendalian dan penertiban usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran di bidang TDUP;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pendapatan Negara dan disetorkan ke Kas Negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin di bidang pariwisata yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan masih berlaku, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat satu tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 7 Tahun Seri C Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 18 Desember 2017

BUPATI PURWOREJO,

Cap ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Cap ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 17 SERI E NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Pemerintah Daerah dalam upaya menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Purworejo, menyelenggarakan tanda daftar usaha pariwisata. Tanda daftar usaha pariwisata merupakan pengganti dari izin usaha Pariwisata yang sebelumnya diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten. Izin kepariwisataan tersebut diatur dalam peraturan daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata. Dengan terbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang mencabut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, maka seluruh jenis izin kepariwisataan diganti dan disesuaikan menjadi tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Tanda daftar usaha pariwisata diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk membentuk perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Huruf a

- Yang dimaksud dengan “angkutan jalan wisata” adalah penyedia angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata yang menghubungkan antar dan/atau dalam objek wisata di Kabupaten Purworejo bukan angkutan transportasi reguler/umum, misalnya kendaraan off-road wisata dan shuttle bus.

Huruf b

- Yang dimaksud dengan “angkutan wisata dengan kereta api” adalah penyedia angkutan kereta api untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

- Yang dimaksud dengan “angkutan wisata di sungai dan danau” adalah penyedia angkutan sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perjalanan insentif” adalah penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “kantor pusat kegiatan usaha”, termasuk rumah tempat tinggal yang difungsikan sebagian ruangnya untuk kantor.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.